KEPUTUSAN KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA
Nomor Kep/175/VIII/2026

tentang

KEBIJAKAN PENGELOLAAN OBAT NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA
RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

Menimbang:

a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan RSAU dr. Esnawan Antariksa maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan yang bermutu;

b. Bahwa agar pelayanan yang bermutu di RSAU dr. Esnawan Antariksa dapat terlaksana dengan baik, perlu penyusunan kebijakan Pengelolaan Narkotika dan Psikotropika yang ditetapkan dalam keputusan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa.

Mengingat:

1. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952;

3. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;

4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit;

5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.

6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian.

8. Keputusan Kementerian Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;

9. Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Standar Akreditasi Rumah Sakit 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

1. Kebijakan Pengelolaan Obat Narkotika Dan Psikotropika di RSAU dr. Esnawan Antariksa, sebagai berikut:

 a. Kebijakan Umum.

 1) Rumah sakit mengatur pengelolaan obat Narkotika dan Psikotropika yang baik, benar, dan aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

 2) Kegiatan pengelolaan obat narkotika dan psikotropika di RSAU dr. Esnawan Antariksa dilakukan dengan tujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan Narkotika dan psikotropika.

 b. Kebijakan Khusus.

 1) Kegiatan pengelolaan obat narkotika dan psikotropika meliputi kegiatan pemesanan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, penarikan, pemusnahan dan pelaporan;

 2) Pemesanan obat narkotika dan psikotropika dilakukan oleh Kepala Instalasi Farmasi dengan menggunakan Surat Pesanan Narkotika dan Psikotropika sesuai ketentuan yang berlaku.

3) Pengadaan obat narkotika dan psikotropika dilaksanakan melalui pengajuan surat pesanan ke Pedagang Besar Farmasi yang memilik ijin melayani Narkotika dan psikotropika.

4) Obat narkotika dan psikotropika disimpan dalam lemari khusus untuk menyimpan Narkotika dan khusus Psikotropika, terbuat dari bahan yang kuat, tidak mudah dipindahkan dan memiliki 2 (dua) pintu dan 2 (dua) kunci yang berbeda. Satu kunci dikuasai Apoteker penanggung jawab dan kunci yang lain oleh pegawai lain yang diberi kuasa memegang kunci Narkotika/Psikotropika.

5) Pendistribusian obat narkotika dan psikotropika hanya kepada pasien yang berobat di RSAU dr. Esnawan Antariksa;

6) Obat narkotika dan psikotropika yang rusak, kedaluwarsa, tidak memenuhi persyaratan kefarmasian atau adanya perintah penarikan oleh pemerintah atau produsen/distributor dilakukan penarikan dan pemusnahan. sesuai prosedur yang sudah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kebijakan Pengelolaan Obat Narkotika Dan Psikotropika ini merupakan acuan bagi seluruh petugas dalam menyelenggarakan pelayanan di lingkungan RSAU dr. Esnawan Antariksa;

3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2026
Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa

DINAS KESEHATAN ANGKATAN UDARA
KEPALA
RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si. MARS.
Kolonel Kes NRP 524330